



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 80/Pdt.G/2025/PN.Amb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN ANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara :

A TU, Pekerjaan, Nelayan/Perikanan, Alamat, Baran Dua Perum Taman Indah No. 22 RT.003 RW. 004 Kel. Baran Barat, Kec. Meral, Kab. Karimun – Kepulauan Riau, No. KTP : 2102042808770005, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama AMAT DALI Alamat Perum Permata Regency Blok No. 50, RT.005 RW.008, Kel. Baloi Indah Kec. Lubuk Baja, Batam dan SALIN Alamat Jl. Ahmad Yani, RT.006 RW.005 Kel. Tanjung Balai Kota, Kec. Karimun, Kab. Karimun, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 Februari 2025. untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.

LAWAN

- 1. Abd. Latib Surniah Direktur Cv. ARBIL beralamat di Jl. Sultan Hasanudin, Pandan Kasturi Kompleks PPN Ambon**, Provinsi Maluku disebut sebagai **TERGUGAT I**
- 2. Feri Sandira beralamat di Tempurejo 18 RT.003 RW.003 Kel. Dukuh Sutorejo, Kec. Mulyorejo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur** Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**.
- 3. Hestiana Farah Dhiba Masuku, SH., M.Kn. Notaris beralamat di Jl. Jendral Sudirman Kompleks Hotel Santika Rukan No. 12 Ambon**. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca gugatan Penggugat;

Setelah membaca Surat Pencabutan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 20 Maret 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan register nomor 80/Pdt.G/2025/PN.Amb yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa adapun pengajuan GUGATAN ini didaftarkan pada wilayah dan atau Kompetensi Pengadilan Negeri Ambon, mengingat bahwa dalam Akta Nomor. 02, Perjanjian Sewa Menyewa Kapal tertanggal 23 September 2024,

Halaman 1 dari 8 Penetapan nomor 80/Pdt.G/2025/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat memilih domisili hukum (*Choice Law*) pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, sebagaimana tercantum pada Pasal 12 (dua belas) di dalam Akta Nomor. 02, Perjanjian Sewa Menyewa Kapal tertanggal 23 September 2024. Dengan demikian GUGATAN a quo adalah sah secara hukum; **(Bukti P-1)**

2. Bahwa pada tanggal 23 September 2024, PENGGUGAT dan TERGUGAT membuat Akta Nomor. 02, Perjanjian Sewa Menyewa Kapal, tertanggal 23 September 2024, yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT II (Hestiana Farah Dhiba Masuku, SH., MKn. Notaris di Ambon), **(Bukti P-2)** Dalam perjanjian Sewa Menyewa Kapal a quo TERGUGAT diwakili oleh TURUT TERGUGAT I berdasarkan surat kuasa tertanggal 21 September 2024; **(Bukti P-3)**

3. Bahwa Perjanjian Sewa Menyewa Kapal antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dibuat secara sah berdasarkan ketentuan dalam pasal 1320 KUHPerdara yakni :

- Adanya kesepakatan kedua belah pihak.
Maksud dari kata sepakat adalah kedua belah pihak yang membuat perjanjian setuju mengenai hal-hal yang pokok dalam kontrak.
- Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum adalah setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya, ketentuan dewasa, ada beberapa pendapat menurut KUHP Perdata dewasa adalah 21 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi wanita.
- Adanya objek
Sesuatu yang di perjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau barang yang cukup jelas.
- Adanya suatu sebab yang halal
Pasal 1335 KUH Perdata, suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum;

4. Bahwa oleh karena perjanjian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dibuat sudah memenuhi syarat sahnya sebuah perjanjian, maka sesuai dengan ketentuan berlaku dalam pasal 1338 KUHPerdara adalah semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai

Halaman 2 dari 8 Penetapan nomor 80/Pdt.G/2025/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian konsekwensinya adalah bahwa:

- a. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang
 - b. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik dari ketentuan Undang-Undang yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.
- PENGUGAT maupun TERGUGAT dan harus ditaati dan dilaksanakan dengan itikad baik.

5. Bahwa dalam Akta Nomor. 02, Perjanjian Sewa Menyewa Kapal dimaksud, pada pasal 2 angka (1) berbunyi “ para pihak menerangkan, bahwa perjanjian sewa menyewa menurut akta ini, Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat dengan harga Rp. 10.077.000.000,- (sepuluh miliar, tujuh puluh tujuh juta)” dan pada pasal 2 angka (2) berbunyi “ dari jumlah uang tersebut di atas, akan dibayar secara bertahap selama 12 (dua belas) kali oleh Pihak Kedua Kepada Pihak Pertama dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 30 Oktober 2024 sebesar Rp. 611.000.000,-(enam ratus sebelas juta rupiah);
- Tanggal 30 November 2024 sebesar Rp. 611.000.000,-(enam ratus sebelas juta rupiah);
- Tanggal 30 Desember 2024 sebesar Rp. 611.000.000,-(enam ratus sebelas juta rupiah);
- Tanggal 30 Januari 2025 sebesar Rp. 916.000.000,-(sembilan ratus enam belas juta rupiah);
- Tanggal 28 Februari 2025 sebesar Rp. 916.000.000,-(sembilan ratus enam belas juta rupiah);
- Tanggal 30 Maret 2025 sebesar Rp. 916.000.000,-(sembilan ratus enam belas juta rupiah);
- Tanggal 30 April 2025 sebesar Rp. 916.000.000,-(sembilan ratus enam belas juta rupiah);
- Tanggal 30 Mei 2025 sebesar Rp. 916.000.000,-(sembilan ratus enam belas juta rupiah);
- Tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp. 916.000.000,-(sembilan ratus enam belas juta rupiah);

Halaman 3 dari 8 Penetapan nomor 80/Pdt.G/2025/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 30 Juli 2025 sebesar Rp. 916.000.000,-(sembilan ratus enam belas juta rupiah);
 - Tanggal 30 Agustus 2025 sebesar Rp. 916.000.000,-(sembilan ratus enam belas juta rupiah);
 - Tanggal 30 September 2025 sebesar Rp. 916.000.000,-(sembilan ratus enam belas juta rupiah);
6. Bahwa PENGUGAT dengan itikad baik dan bertanggung jawab selaku Penyewa Kapal telah melaksanakan kewajibannya, dan oleh TERGUGAT telah menggunakan kapal dimaksud untuk kepentingan TERGUGAT selama kurang lebih 3 (tiga) bulan yaitu sejak bulan Oktober 2024 hingga Desember 2024, akan tetapi TERGUGAT tidak melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada pasal 2 angka (2) Akta Nomor. 02 Perjanjian Sewa Menyewa Kapal;
7. Bahwa atas tidak dilakukannya pembayaran hingga saat ini, oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT sebagaimana dimaksud dalam point 7 diatas, menyebabkan PENGUGAT mengalami kerugian secara Materiil sebesar **Rp. 2.566.200.000 (dua miliar limaratus enam puluh enam juta, dua ratus ribu rupiah)**; dengan rincian Rp. 611.000.000,-(enam ratus sebelas juta rupiah) x 3 bulan = **Rp. 1.833.000.000,-** (satu miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta) serta Penalti/denda atas keterlambatan pembayaran sebesar 10% tiap bulannya yaitu Rp. 61.100.000,-(enam puluh satu juta seratus ribu rupiah). Denda atas keterlambatan pembayaran bulan Oktober 2024 adalah Rp. 61.100.000,-(enam puluh satu juta seratus ribu rupiah) x 5 bulan (Nopember - Maret 2025) = **Rp. 305.500.000,- (tiga ratus lima juta, lima ratus ribu rupiah)**, untuk denda atas keterlambatan pembayaran bulan Nopember sebesar Rp. 61.100.000,-(enam puluh satu juta seratus ribu rupiah) x 4 bulan (Desember - Maret 2025) = **Rp. 244. 400.000,- (dua ratus empat puluh empat juta, empat ratus ribu rupiah)** serta denda untuk keterlambatan pembayaran di bulan Desember yaitu sebesar Rp. 61.100.000,-(enam puluh satu juta seratus ribu rupiah) x 3 bulan (Januari - Maret 2025) = **Rp. 183.300.000,- (seratus delapan puluh tiga juta, tiga ratus ribu rupiah)** sehingga total denda atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar **Rp. 733.200.000,- (tujuh ratus tiga puluh tiga juta, dua ratus ribu rupiah)**;

Halaman 4 dari 8 Penetapan nomor 80/Pdt.G/2025/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa PENGUGAT telah mengirimkan tagihan (*Invoice*) secara resmi kepada TERGUGAT pada tanggal 26 Desember 2024, agar TERGUGAT segera memenuhi Kewajibannya melakukan pembayaran sewa kapal kepada PENGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Akta Nomor 02, Perjanjian Sewa Menyewa Kapal tertanggal 23 September 2024 yang belum dibayarkan oleh TERGUGAT, akan tetapi tidak diindahkan oleh TERGUGAT; **(Bukti P-4)**
9. Bahwa PENGUGAT juga telah mengingatkan secara berulang kali akan kewajiban TERGUGAT yang telah jatuh tempo, hingga PENGUGAT juga telah melayangkan Teguran Hukum (Somasi) 1 dan 2 tertanggal 10 Februari 2025 serta 18 Februari 2025 kepada TERGUGAT, namun TERGUGAT tidak beritikad baik untuk memenuhi kewajibannya terkait pembayaran sewa kapal dimaksud; **(Bukti P-5 & P-6)**
10. Bahwa perbuatan yang dilakukan TERGUGAT kepada PENGUGAT berupa tidak melakukan pembayaran kepada PENGUGAT, atau tidak dilaksanakannya kewajiban TERGUGAT kepada PENGUGAT berdasarkan Akta Nomor 02, Perjanjian Sewa Menyewa Kapal tertanggal 23 September 2024 adalah jelas merupakan perbuatan hukum yang bertentangan dengan kewajiban hukum TERGUGAT, perbuatan TERGUGAT tersebut jelas merugikan PENGUGAT baik secara Materil maupun secara Immaterial, dimana pembayaran yang seharusnya di terima oleh PENGUGAT bisa digunakan untuk pembiayaan lainnya, selain itu waktu dan tenaga PENGUGAT sangat tersita didalam melakukan penagihan atas kewajiban TERGUGAT dimaksud, maka dengan demikian patut dan sangatlah beralasan demi hukum TERGUGAT membayar ganti rugi Immaterial Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
11. **Bahwa tindakan TERGUGAT yang tidak memenuhi kewajibannya terkait pembayaran sewa kapal dimaksud, dikualifisir sebagai tindakan WANPRESTASI, hal mana suatu keadaan salah satu pihak dan atau debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya, hal ini tercantum di dalam Pasal 1243 KUHPerdara;**
12. Bahwa terhadap WANPRESTASI yang telah dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum PENGUGAT, maka dengan ini PENGUGAT memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Ambon menyatakan **bahwa TERGUGAT telah melakukan WANPRESTASI;**

Halaman 5 dari 8 Penetapan nomor 80/Pdt.G/2025/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdara, agar GUGATAN ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha TERGUGAT untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka PENGGUGAT mohon agar dapat diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*), atas mesin Cold Storage yang terletak di Kantor Cv. Arbil Jalan Hasanuddin, Pandan Kasturi, Komplek PPN, yang merupakan milik TERGUGAT;
14. Bahwa PENGGUGAT juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya, Banding, Kasasi, maupun Verzet;
15. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) perhari yang harus dibayar TERGUGAT bila lalai dalam melaksanakan putusan a quo;

MAKA :

Berdasarkan uraian-uraian dalil PENGGUGAT diatas, dengan hormat PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon, agar berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan, seraya mengambil putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PETITUM

1. Menerima dan Mengabulkan GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas mesin Cold Storage yang terletak di Kantor Cv. Arbil, Jalan Hasanuddin, Pandan Kasturi, Komplek PPN, yang merupakan milik TERGUGAT;
4. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan **WANPRESTASI**;
5. Memerintahkan dan menghukum TERGUGAT untuk membayar Kerugian Materil kepada PENGGUGAT sebesar **Rp. 2.566.200.000 (dua miliar limaratus enam puluh enam juta, dua ratus ribu rupiah) secara tunai dan serta merta**;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian Immaterial sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

Halaman 6 dari 8 Penetapan nomor 80/Pdt.G/2025/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan perkara ini;
8. Membebaskan biaya perkara ini kepada TERGUGAT;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pengugat bersama Kuasanya telah mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 18 Juni 2025, *dengan alasan karena telah terjadi pergantian komposisi direktur CV. Arbil dan hal mana baru diketahui oleh Kuasa Penggugat saat mediasi di Pengadilan Negeri Ambon*;

Menimbang, bahwa oleh karena surat pencabutan gugatan tersebut dilakukan masih dalam agenda pembacaan gugatan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv pencabutan gugatan tersebut tidak perlu meminta persetujuan pihak lawan yaitu Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan dapat dibenarkan secara hukum, maka pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv yang menentukan bahwa pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv serta Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pengugat untuk mencabut gugatannya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp1.356.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025, oleh kami MARTHA MAITIMU, SH. selaku Hakim Ketua, DEDY LEAN SAHUSILAWANE, SH., MH. dan IQBAL ALBANNA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 7 dari 8 Penetapan nomor 80/Pdt.G/2025/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh JOHANES SAHERTIAN, S.E. Sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

DEDY LEAN SAHUSILAWANE, SH., M.H.

MARTHA MAIMTIMU, SH.

TTD

IQBAL ALBANNA, SH., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

JOHANES SAHERTIAN, SE.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan Rp. 30.000,-
2. Biaya pemberkasan/ATK Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 1.186.000,-
4. PNBP Panggilan Rp. 20.000,-
5. Meterai Rp. 10.000,-
6. Redaksi Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 1.356.000,-

(satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 Penetapan nomor 80/Pdt.G/2025/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)